



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 110 A /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu memberikan insentif kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aparat Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /103 /KPTS /408.21 /2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahum Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tata cara pencairan dan pertanggung jawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

**KEEMPAT**

: Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;

2. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/110 A /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	a. INDARTATO	Bupati Pacitan	215.000,00
		b. Drs. H.SOEJONO	Wakil Bupati Pacitan	180.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	170.000,00
3.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Drs. KARDOYO, M.Si	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	165.000,00
4.	Koordinator Pemungutan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Ir. LAN NARIA H, M.Aks	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	165.000,00
6.	Penegak Perda Retribusi Ijin Gangguan (HO)	KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	145.000,00
7.	Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Kabupaten Pacitan	145.000,00
8.	Penegak Perda Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	145.000,00
9.	Petugas Layanan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	<b>BASUKI RACHMAD</b>	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	135.000,00

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)</b>
10.	Sekretaris Pengelolaan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	TRI PAMULATSIH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	145.000,00
11.	Pelaksana Teknis Retribusi Ijin Gangguan (HO)	YONI KRISTANTO, ST	Staf Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	145.000,00
12.	Petugas Administrasi Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	SEPTI ANDRIYANI	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	135.000,00
13.	Pelaksana Teknis Retribusi Ijin Gangguan (HO)	WAHYONO	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	120.000,00
14.	Petugas Administrasi Umum Retribusi Ijin Gangguan (HO)	TITIK DWI LESTARI	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	115.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**